

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan mengenai perubahan praktik *Paca* (belis) pada masyarakat adat Rihut dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menunjukkan bahwa perubahan nilai *Paca* (belis) berpengaruh signifikan pada praktik *Paca* (belis) yang dianalisis melalui tiga aspek utama sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

##### **1. Aspek Struktur Hukum (*Legal Structure*)**

Struktur hukum adat Rihut dalam praktik *Paca* (belis) pada dasarnya masih tetap berjalan dan diakui, dengan aktor-aktor adat seperti Kepala Adat, *Tongka* (juru bicara), Tu'a adat, serta forum musyawarah *Lonto Leok* yang tetap berperan dalam pengaturan dan penetapan kesepakatan *Paca*. Mekanisme musyawarah dan legitimasi adat masih menjadi dasar utama penentuan kewajiban *Paca* (belis).

Namun demikian, penelitian menemukan adanya perubahan pada pola operasional struktur, di mana sebagian proses negosiasi awal kini sering dilakukan secara informal antar keluarga sebelum diformalkan dalam forum adat. Selain itu, faktor keterbatasan ekonomi masyarakat juga mempengaruhi kekuatan penegakan keputusan adat. Hal ini menunjukkan bahwa struktur hukum adat tetap ada, tetapi mengalami penyesuaian dalam cara kerja dan efektivitas penegakannya.

## 2. Aspek Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum adat dalam praktik *Paca* (belis) masih mempertahankan nilai dasarnya sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan, pengikat hubungan kekerabatan, dan syarat legitimasi perkawinan adat. Norma, makna simbolik, serta tujuan sosial *Paca* (belis) tetap diakui oleh masyarakat adat Rihut.

Akan tetapi, terjadi perubahan wujud substansi dalam bentuk pemenuhan *Paca* (belis). Jika sebelumnya *Paca* dipenuhi terutama melalui penyerahan hewan ternak seperti kerbau, kuda, maka dalam praktik saat ini banyak digantikan dengan uang tunai atau hewan pengganti yang lebih mudah diperoleh. Selain itu, tahapan ritual perkawinan adat tidak selalu dilaksanakan secara lengkap, melainkan sering disederhanakan sesuai kesepakatan dan kemampuan ekonomi para pihak. Dengan demikian, substansi norma tetap dipertahankan, tetapi media dan cara pemenuhannya berubah secara adaptif.

## 3. Aspek Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum masyarakat adat Rihut menunjukkan bahwa *Paca* (belis) masih dipandang sebagai tradisi penting dan bernilai moral, sosial, dan kekerabatan. Masyarakat tetap menghormati dan mengakui kewajiban adat tersebut sebagai bagian dari identitas budaya.

Namun, penelitian menunjukkan adanya pergeseran budaya hukum, di mana kepatuhan terhadap praktik *Paca* (belis) kini sangat dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi dan rasionalitas praktis. Masyarakat semakin

menerima fleksibilitas dalam bentuk, jumlah, dan cara pembayaran *Paca* (belis) termasuk pembayaran bertahap dan konversi ke uang tunai. Perubahan ini diterima secara sosial sepanjang didasarkan pada musyawarah dan kesepakatan bersama. Hal ini menandakan bahwa budaya hukum masyarakat bergerak dari kepatuhan simbolik kaku menuju kepatuhan adaptif dan kontekstual.

Posisi peneliti:

Sebagai peneliti, saya menolak perubahan praktik *Paca* (belis) yang bergeser bentuk tradisionalnya menjadi uang tunai atau lebih fleksibel, karena hal ini berpotensi lemahnya nilai simbolik, norma sosial, dan makna ritual yang melekat pada *Paca* (belis). Berdasarkan tiga aspek sistem hukum Friedman, lembaga adat tetap menjaga norma dan nilai inti *Paca* (belis), hak perempuan tetap terlindungi, dan kewajiban laki-laki tetap ada. Dari perspektif budaya hukum, fleksibilitas praktik tidak mengurangi legitimasi adat karena pelaksanaan *Paca* (belis) tetap dilakukan secara kolektif oleh keluarga besar. Peneliti menegaskan bahwa perubahan praktik yang mengabaikan nilai inti adat dapat melemahkan makna sosial dan moral *Paca* (belis).

## 5.2 SARAN

Saran yang dapat saya berikan dalam penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Dari aspek struktur hukum, disarankan agar lembaga adat Rihut, terutama kepala adat, *Tongka*, dan forum musyawarah adat (*Lonto Leok*), terus

memperkuat mekanisme musyawarah sebagai cara utama dalam pengambilan keputusan mengenai praktik *Paca* (belis). Peningkatan struktur ini penting untuk mempertahankan legitimasi lembaga adat di tengah perubahan bentuk *Paca* (belis), serta memastikan bahwa setiap keputusan adat tetap mencerminkan rasa keadilan dan kapasitas ekonomi semua pihak. Di samping itu, penting untuk memperkuat peran koordinasi antara pelaku adat agar pelaksanaan dan penegakan kewajiban *Paca* (belis) bisa berlangsung secara konsisten tanpa menimbulkan konflik di antara keluarga.

2. Dari aspek substansi hukum, disarankan agar norma-norma adat yang mengatur praktik *Paca* (belis) tetap menjaga nilai intinya, tetapi diberikan ruang untuk penyesuaian secara kontekstual sesuai dengan perubahan sosial dan ekonomi masyarakat. Prinsip-prinsip adat seperti *Wae Teku Tedeng* harus terus dijadikan acuan dalam menetapkan bentuk, jumlah, dan metode pemenuhan *Paca* (belis) agar esensi hukum adat tidak bertransformasi menjadi beban yang dapat mengganggu keharmonisan hubungan keluarga. Dengan demikian, inti hukum *Paca* (belis) tetap berperan sebagai landasan normatif yang mengatur hak dan kewajiban para pihak secara adil dan seimbang
3. Dari aspek budaya hukum (*Legal Culture*), disarankan agar masyarakat adat Rihut tetap menanamkan pengertian bahwa *Paca* (belis) bukan hanya sekadar kewajiban material, melainkan alat untuk menjaga kehormatan, keharmonisan, dan hubungan kekerabatan. Penguatan pemahaman hukum

adat ini penting agar perubahan praktik *Paca* (belis) akibat modernisasi tidak merusak nilai dan makna adat yang mendasarinya. Dengan mewariskan nilai-nilai tradisi secara berkelanjutan kepada generasi muda, diharapkan budaya hukum masyarakat adat Rihut tetap hidup, fleksibel, dan relevan tanpa menghilangkan identitasnya